



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 98 | KEP / 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

SAUDARA NUR KHOIRONI YULAICHA, S.E.

SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Nur Khoironi Yulaicha, S.E. bermaksud mengundurkan diri sebagai karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan sebagaimana tercantum dalam surat dari Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Nomor 020/II/BUKP/PRB tanggal 28 Februari 2019 tentang Pengunduran diri sebagai karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Saudara Nur Khoironi Yulaicha, S.E.;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf d Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian dengan hormat dapat dikenakan kepada pegawai Badan Usaha Kredit Pedesaan atas permintaan sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian pegawai Badan Usaha Kredit Pedesaan ditetapkan oleh Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nur Khoironi Yulaicha, S.E. Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

- Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 Seri D Nomor 37);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara:

Nama : NUR KHOIRONI YULAICHA, S.E.

NIK : 018 900 077

Tanggal Lahir : 14 April 1971

Pendidikan : Sarjana Ekonomi

Jabatan : Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan
Kecamatan Prambanan Kabupaten
Sleman;

sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2019

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diucapkan terima kasih atas pengabdianya menjadi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **29 MARET 2019**

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Bupati Sleman;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala BPKA DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Sleman; dan
7. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.